

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim menentukan putusan *Hadhānah* dengan melihat sumber-sumber normatif dan berbagai perspektif, termasuk perspektif hukum, sosiologis, filosofis, dan psikologis. Kestabilan emosi anak, kelayakan orang tua, moral, dan adanya pengabaian adalah faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh anak. Sebagai hasilnya, landasan hukum untuk *Hadhānah* mewujudkan gagasan untuk melindungi hak-hak anak secara keseluruhan, bukan hanya pemisahan hak-hak orang tua. Hal ini sejalan dengan keadilan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam.
2. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang menetapkan hak *Hadhānah* kepada ayah, dapat disimpulkan bahwa para hakim tak sekedar berlandaskan pada teks normatif hukum Islam klasik maupun peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* secara kontekstual. Pendekatan ini mengutamakan prinsip *best interest of the child* sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap hak dan masa depan anak. Kelima tujuan pokok *maqāshid al-syarī'ah* meliputi perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan menjaga harta tampak diimplementasikan secara integral dalam pertimbangan hakim. Hak asuh kepada ayah diberikan apabila dapat menjamin keselamatan fisik dan psikis anak (*hifzh al-nafs*), kestabilan pendidikan dan

perkembangan mental (*hifzh al-'aql*), lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dan nilai-nilai agama (*hifzh al-din*), serta pemenuhan kebutuhan hidup dan kasih sayang anak pasca perceraian (*hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mal*). Dengan demikian, pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* dalam putusan *Hadhānah* tidak hanya memperkuat relevansi hukum Islam dalam konteks modern, tetapi juga memperlihatkan fleksibilitas dan orientasi keadilan yang berpihak pada perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang utama dalam perkara *Hadhānah*.

B. Rekomendasi

1. Disarankan untuk melibatkan tenaga ahli psikologi anak guna memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi emosional dan psikologis anak, terutama dalam perkara yang melibatkan klaim penolakan atau ketakutan terhadap salah satu orang tua. Hal ini penting untuk serta menjamin bahwa putusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan terbaik untuk anak.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan hukum positif terkait *Hadhānah* guna menyesuaikan dengan prinsip perlindungan anak dan *maqāshid al-syarī'ah*. Reformulasi atau revisi terhadap beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam perlu dipertimbangkan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan anak pasca perceraian